

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam upaya pembangunan bangsa. Masyarakat yang sehat menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Cara mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan tersedianya sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia (Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Peraturan Pemerintah No.51, 2009). Fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah No.51, 2009). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, apotek adalah tempat dilakukannya

pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2004, pelayanan kefarmasian yang saat ini mulai bergeser orientasinya dari yang awalnya berfokus pada obat sebagai komoditas (*drug oriented*), menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien (*pasien oriented*). Oleh karena itu profesi apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian yang meliputi penyediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi serta pemberian informasi, konsultasi, dan monitoring penggunaan obat sehingga dapat tercapai tujuan pengobatan. Apoteker juga diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) saat mengalami penyakit ringan dengan cara memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi.

Sebagai apoteker yang bertanggung jawab disuatu fasilitas kesehatan diharapkan mampu menjalankan kegiatan manajerial dalam mengelola apotek, yang dapat ditinjau dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur "*The Tool of Management*" yang terdiri dari *Man, Money, Methods, Matherials, Machines* dan *Market*. Tanggung jawab yang dimiliki apoteker tersebut menuntut apoteker untuk menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat (Seto, 2008).

Menyadari pentingnya peran apoteker tersebut, maka perlu dilakukan persiapan bagi calon apoteker untuk membekali

pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam menjalankan peran profesinya di apotek. Maka dari itu wajib untuk calon apoteker mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengasah kemampuan dan ketrampilan calon apoteker agar siap terjun dalam dunia pelayanan kefarmasian. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dalam menyiapkan calon apoteker. Kegiatan PKPA dilaksanakan selama 5 minggu mulai 15 Januari – 17 Februari 2018 di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 25, Kediri. Adanya kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa calon apoteker mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan secara langsung ke dunia kerja.

## **1.2. Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

**1.3. Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.